

Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Notaris Kepada Para Pihak Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Bhim Prakoso¹, Bayu Indra Permana², Mohammad Rafi Al Farizy³

¹ Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: drbhimfh@unej.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: bayuindrapermana@unej.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: rafialfarizy1906@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 18 Oktober 2024

Diterima : 12 Desember 2024

Terbit : 27 Desember 2024

Keywords :

Notary; Legal Counseling;
Deeds Making

Kata kunci:

Notaris; Penyuluhan Hukum;
Pembuatan Akta

Corresponding Author:

Bhim Prakoso, E-mail:
drbhimfh@unej.ac.id

DOI :

10.24843/AC.2024.v09.i03.p01

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the meaning of the Notary's obligations in providing legal education to parties so that they are able to understand what their rights and obligations are when the deed has been signed perfectly and are able to minimize the occurrence of conflicts between the parties making the agreement. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that Notaries have the authority to provide legal counseling to parties regarding the preparation of deeds, especially those related to agreements. The urgency of providing legal counseling by a notary to the parties is an obligation to provide legal knowledge to the parties in order to create legal order in society. the emergence of disputes involving the parties and the notary.

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini guna mencari makna kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sehingga mampu memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya pada saat akta telah ditandatangani dengan sempurna serta mampu meminimalisir terjadinya konflik antara para pihak yang membuat perjanjian. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait pembuatan akta, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian. Adapun urgensi pemberian penyuluhan hukum oleh notaris kepada para pihak merupakan kewajiban untuk memberikan pengetahuan hukum kepada para pihak agar terciptanya tertib hukum dimasyarakat, penyuluhan hukum sangat penting diberikan kepada para pihak untuk mendukung kelancaran proses pembuatan akta dan suatu tindakan kehati-hatian bagi seorang notaris dalam mencegah timbulnya sengketa yang melibatkan para pihak maupun notaris.

I. Pendahuluan

Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial (*homo socialis*) yang tidak akan dapat hidup tanpa berkomunikasi dan bantuan orang lain dalam memenuhi bermacam kebutuhannya, untuk itu manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain manusia juga sebagai makhluk fitrah, dan Allah menciptakan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban manusia guna menghendaki terjadinya kedamaian dengan sesama makhluk.¹ Hubungan antar individu dalam komunitas (masyarakat) tidak lepas adanya suatu interaksi, dari pola interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya suatu perbuatan hukum diantara individu dalam masyarakat.

Interaksi yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan suatu pedoman atau aturan yang memberikan batasan pihak-pihak yang berinteraksi agar menjunjung moral, etika dan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu tujuan pedoman agar supaya diantara individu tidak saling merugikan satu dengan yang lain sehingga terciptanya harmonisasi dalam masyarakat. Berkaitan dengan perbuatan hukum yang terjadi dalam masyarakat maka negara wajib hadir dan memiliki peran untuk mengatur bagaimana perbuatan hukum dilakukan dengan semestinya.²

Berdasarkan kewenangan atau kekuasaannya, Negara memiliki tugas utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Bentuk Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terbagi dalam bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum administrasi dilaksanakan oleh pemerintah atau eksekutif, sedangkan pelayanan dalam bidang hukum perdata dilakukan oleh pejabat umum yang di tunjuk oleh Undang-Undang. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hukum sebagai *social control* berarti bahwa keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat memiliki peran membatasi tingkah laku manusia beserta akibat yang akan diterima jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan pembatasan tersebut. Sehingga hukum memiliki kedudukan yang penting, karena menjadi salah satu sarana yang dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan. Di era globalisasi hukum menjadi salah satu pilar penting yang terelaborasi dengan sistem perekonomian yang semakin berkembang.

Berkembangnya sistem perekonomian yang bersentuhan langsung dengan bidang keperdataan maka membutuhkan kepastian hukum bagi para pihak yang akan bertransaksi, oleh karena itu dibutuhkan orang yang memahami seluk beluk peraturan yang terkait dengan bidang ekonomi yaitu Notaris. Kedudukan Notaris di bidang keperdataan adalah sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang harus bersikap profesional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi sosialnya didalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang berupa akta otentik.³

¹ Anwar, Syahrul. (2022). *Hakikat Manusia Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Widina Media Utama. h. 9.

² Yesi, Fitra. (2023). Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas dalam Akta Para Pihak, *Officium Notarium*, 3(1), 86-97, <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art10> , h.90

³ *Ibid.*

Jabatan Notaris merupakan sebuah lembaga yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka.⁴ Munculnya jabatan notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi.⁵ Selain itu, pembuatan akta otentik oleh lembaga notaris adalah sebagai upaya meminimalisir sifat manusia yang sering salah dan lupa, sehingga jika dicatatkan dapat mengeliminasi kesalahan atau kealpaan serta juga sebagai bukti diantara para pihak.⁶

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan notaris semakin mengalami perkembangan, dan masyarakat semakin menyadari arti pentingnya sebuah akta notaris.⁷ Masyarakat pada saat ini lebih memiliki kesadaran hukum dalam segala perbuatan hukum yang dilakukannya, baik itu perbuatan hukum dalam bidang perjanjian bisnis dan perbankan maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang menggunakan jasa notaris untuk membuat akta otentik yang mengikat para pihak dalam kegiatannya.⁸

Peran Notaris di sektor pelayanan khususnya berkaitan dengan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik.⁹ Berdasarkan norma dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) yang menyatakan bahwa :“ Notaris sebagai seseorang dengan jabatan umum yang berwenang membuat suatu akta bersifat autentik dan memiliki wewenang lainnya yang diatur dalam aturan ini maupun aturan lainnya.” Adapun landasan filosofis Undang-Undang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya.¹⁰

Profesionalitas Notaris dalam menjalankan jabatannya menjadi penting, karena kedudukannya sebagai pejabat umum yang berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat terutama dalam hal memberikan bantuan pelayanan atau jasa dibidang

⁴ Wahyuningrum, Kartika Sasi. dan Sahuri Lasmadi. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagai Pejabat Umum*. *Recital Review*, 4(2). 279-298. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.17733> , h. 284.

⁵ Alwesius. (2022). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Badan Penerbit Universitas Indonesia. h. 78.

⁶ Adjie, Habib. (2021). *Penerapan Pasal 38 UUIJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Yogyakarta: Bintang Semesta Madani. h. 8.

⁷ Sultoni, Ahmad Farich. (2021). *Batas Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Otentik*, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 2(1). 69-90. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i1.20961> , h. 81.

⁸ Auta, Budiarto. (2022). *Bentuk Penyuluhan Hukum Notaris Terhadap Jual Beli Apartemen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen*, *Officium Notarium*, 2(3), 449-456, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art7> , h. 450.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Setiawan, Khafid. Bhim Prakoso. dan Moh. Ali. (2021). *Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian*. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 2(2). 43-52. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.20919> , h. 48.

hukum.¹¹ Sehingga implikasi dari ketidakprofesionalan Notaris disaat memberikan pelayanan akan menyebabkan adanya pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Berbicara tentang profesionalitas Notaris, maka erat kaitannya dengan masalah kualitas pelayanan jasa hukum Notaris kepada masyarakat. Profesionalitas seorang Notaris terlihat dari kemampuannya yang menunjuk pada keahliannya serta didukung penguasaan ilmu, pengalaman dan keterampilan yang tinggi.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana makna penyuluhan hukum oleh Notaris bagi para pihak dalam pembuatan akta, dan apa urgensi Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dalam pembuatan akta. Tujuan penulisan artikel ini yaitu guna mencari makna kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum, bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki sikap yang seksama, teliti dan tidak memihak atau adil. Frasa adil yang dimaksud ialah tidak ada keberpihakan terhadap siapapun, terutama menyangkut akta yang akan dibuat dihadapannya. Satu hal penting dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris diharapkan mampu memberikan suatu penyuluhan hukum terkait pembuatan akta kepada para penghadap, sehingga mampu memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya pada saat akta telah ditandatangani dengan sempurna.¹³ Disisi lain penyuluhan hukum oleh Notaris diharapkan mampu meminimalisir terjadinya konflik antara para pihak yang membuat perjanjian.

Pembahasan berkaitan penyuluhan hukum oleh Notaris telah ditulis dalam beberapa penelitian terdahulu, yaitu: *Pertama*, penelitian dari Komang Octaviani Dewi dengan judul “Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris” dalam Jurnal Ubelaj Vol. 4, No. 1, Tahun 2019,¹⁴ yang fokus penelitiannya yaitu pada Bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris sehubungan dengan pembuatan akta merupakan penjelasan mengenai syarat-syarat dan prosedur pembuatan suatu akta kepada para pihak. *Kedua*, penelitian dari Nurjanah dengan judul “Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kota Mataram” dalam Jurnal Officium Notarium, Vol. 1, No. 3, Tahun 2021,¹⁵ yang penelitiannya memfokuskan pada Implementasi penyuluhan hukum oleh Notaris di Kota Mataram dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum sesuai pemahaman dan kemampuan masing-masing notaris, baik secara tatap muka maupun melalui media elektronik. *Ketiga*, penelitian dari Anthony Robert

¹¹ Dewi, Milinia Mutiara Yushinta. dan Bayu Indra Permana. (2022). Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 3(2). 76-83. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i2.36437> , h. 80.

¹² Putra, Ferdiansyah. dan Ghansham Anand. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 105-116, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i2.1376> , h. 110.

¹³ Abady, Anthony Robert Phangestu, dkk. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Journal on Education*, 5(2), 4248-4258, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087> ,h.4350.

¹⁴ Komang Octaviani Dewi, “Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris” *Jurnal Ubelaj* 4, No. 1, (2019). <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/7323>

¹⁵ Nurjanah, “Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kota Mataram” *Jurnal Officium Notarium* 1, No. 3, (2021). <https://journal.uui.ac.id/JON/article/view/22263>

Phangestu Abady, dan Mella Ismelina Farma Rahayu dengan judul “Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris” dalam *Journal on Education*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2023,¹⁶ yang fokus penelitiannya bahwa Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal untuk dapat membuat akta autentik, dan melakukan kegiatan dibidang pasar modal wajib mengedukasi masyarakat atau para pihak yang akan membuat akta dihadapan notaris terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut diatas terdapat kesamaan dari segi topik yaitu dengan tema penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris, namun fokus kajiannya berbeda. Penelitian ini membahas mengenai makna penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan, bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki sikap yang seksama, teliti dan tidak memihak atau adil, sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat meminimalisir terjadinya konflik diantara para pihak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada bahan pustaka atau merujuk pada bahan sekunder, dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur yang berkaitan dengan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta kepada para penghadap oleh Notaris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang nantinya akan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta kepada para penghadap oleh Notaris. Tahap penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Makna Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Terhadap Para Pihak Dalam Pembuatan Akta

Kesadaran hukum didalam masyarakat tercipta khususnya dalam pembuatan akta yaitu dengan melakukan pembinaan hukum yaitu meliputi pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat akan pentingnya akta sehingga terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹⁷ Kewenangan yang dimiliki Notaris, sebagaimana termaktup dalam peraturan jabatan Notaris mencantumkan kewajiban Notaris untuk memberikan Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Tentunya dalam menjalankan kewajibannya ini menimbulkan multitafsir bagi Notaris yang akan menjalankannya. Karena ada yang beranggapan bahwa itu sudah menjadi kewajiban mereka dalam menjalankan profesinya misalnya

¹⁶ Anthony Robert Phangestu Abady, dan Mella Ismelina Farma Rahayu, “Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris” *Journal on Education* 5, No. 2, (2023). <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1087>

¹⁷ Mafing, Muhammad Ali Alala. dan Munsyarif Abdul Chalim. (2017). Makna Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Oleh Notaris Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Akta*, 4(3), 389-394, <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1812>, h. 390.

Ketika pihak penghadap datang untuk menghadap ke Notaris untuk membuat akta. Artinya bahwa Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdapat dua hal penting yaitu terkait dalam pembuatan akta otentik dan dalam hal memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.¹⁸ Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan penghadapnya.

Notaris memiliki peranan penting dalam mengkontruksi suatu fakta maupun petunjuk tertulis yang berisikan keterangan ataupun kesaksian yang bersifat sah mengenai suatu kesepakatan hukum dilakukan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam sebuah akta.¹⁹ Keabsahan suatu akta apabila memenuhi syarat sebagaimana dinormakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya, kemampuan untuk membuat perjanjian, suatu prihal tertentu, dan suatu kausa yang halal.

Kondisi tersebut merupakan implikasi dari Indonesia yang menyatakan sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin adanya suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan didalam masyarakat. Notaris dalam menjalankan pejabatnya merupakan atribusi dari sebagian kewenangan negara, sehingga setiap tindakannya harus berdasarkan hukum. Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum perdata.²⁰

Menjadi suatu keharusan bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, adapun kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi akta autentik. Selain itu Notaris mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Secara tidak langsung keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.²¹

Menilik dari tujuan dibuatnya suatu akta dihadapan Notaris bagian dari upaya tersedianya alat bukti yang kuat. Hal tersebut sebagai antisipasi apabila terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan Notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara

¹⁸ Subari, Misbah Imam. dan Justicia Firdaus Kurniawan. (2023). Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 4(2). 144-161. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.44196> , h.155.

¹⁹ Permana, Bayu Indra. Mohammad Rafi Al Farizy. dan Ferdiansyah Putra Manggala. (2024). Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence. *Jurnal Justiciabelen*. 7(1). 66-75. <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v7i1.7801>, h. 70.

²⁰ Dewi, Milinia Mutiara Yushhinta. dan Bayu Indra Permana. *Op.Cit.* h. 83.

²¹ Siahaan, Ade Yuliany. dan Aida Nur Hasanah. (2023). Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan. *Jurnal Al Usrah*. 11(1). 23-37. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/16650>, h. 26.

berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.²² Menurut Wawan Setiwan, Pejabat Umum adalah organ negara yang di perlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam hukum perdata.²³

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan pengangkatannya dilakukan oleh Menteri sebagaimana norma dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”.²⁴ Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham No. 19 Th. 2019), yang menyatakan : “Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen.²⁵

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik atau alat bukti tertulis tidak dapat dilepaskan dari perkembangan nasional, regional maupun global dibidang ekonomi dan sosial, yang menyebabkan kebutuhan akan ketentuan hukum, harmonisasi hukum dan proteksi hukum bagi rakyat meningkat.²⁶ Peranan Notaris lebih bersifat melakukan pencegahan agar tidak terjadi masalah hukum, dengan cara adanya fakta tertulis yang berisikan kesepakatan dibuat dalam bentuk akta otentik.²⁷ Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menyampaikan secara jelas dan tegas kepada penghadap bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapannya adalah akta otentik yang kemudian menjadi dokumen negara.²⁸ Perjanjian yang dinyatakan atau dikontruksi didalamnya menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya,

²² Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. dan Imam Safi'i. (2019). Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta, *Jurnal Res Judicata*, 2(1), 213-226, <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v2i1.1444> , h.217.

²³ Harlan, Nico Hardi. dkk. (2024). Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Akta Autentik Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris Di Kota Medan, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 667-699, <https://doi.org/10.62281/v2i1.77> , h. 670.

²⁴ Jufri. (2023). Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Dan Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun, *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)*, 1(2), 90-96, <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v1i2.117> , h.92.

²⁵ Adjie, Habib. (2022). *Lintas Waktu Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Semesta Madani. h. 10.

²⁶ Kinasih, Nadia Pitra. dan Azizahtul Himma. (2024). Akibat Hukum Notaris Menggunakan Website Pribadi Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat. *Acten Journal Law Review*, 1(1), 39-64, <https://journal.matracendikia.id/ajlr/article/view/4> h.45.

²⁷ Dewi, Komang Octaviani. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris, *University of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 59-70, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.59-70> , h.59.

²⁸ Wibowo, Wahyu Satya. (2022). Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Recital Review*. 4(2). 323-352. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861> , h. 330.

sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.²⁹ Sehingga suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup sebagai pemenuhan dari frasa itikad baik.

Notaris sebagai pejabat umum, harus tetap berpegang teguh kepada aturan yang berlaku, tidak semata-mata untuk mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan dan untuk kepentingan diri sendiri secara pribadi, akan tetapi harus melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsinya. Untuk itu notaris harus berperilaku dan bersikap jujur, rendah hati serta mampu menjaga kerahasiaan daripada akta yang dibuatnya, sehingga keotentikan dari akta yang dibuatnya benar-benar dapat dijaga. Perihal Notaris dalam pembuatan akta, maka salah satu kewajibannya adalah mengkonstatir keinginan para pihak dan mengkontruksinya dalam bentuk akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Segala keterangan para pihak dikonstatir dalam bentuk draf akta sebelum dibacakan oleh notaris kepada para pihak agar para pihak mengetahui dengan jelas apakah seluruh keinginan para pihak sudah dimuat dalam bentuk akta notaris tersebut atau tidak.³⁰ Akta yang dibuat Notaris pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang disampaikan para pihak kepada yang bersangkutan. Akan tetapi, Notaris mempunyai kewajiban guna memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut. Yang tidak kalah penting Notaris memberikan konsultasi hukum atau penyuluhan hukum mengenai peraturan perundang-undangan sebagai dasar dibuatnya akta serta para pihak menandatangani akta.

Proses tersebut menjadi dasar bagi para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta, karena tanda tangan pada suatu akta otentik berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta. Setelah akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris maka akta tersebut dapat dikualifikasikan sempurna dan disebut minuta akta sebagaimana di normakan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris.³¹

Terminologi tersebut menunjukkan letak “kemuliaan/kehormatan /martabat” jabatan Notaris, karena melalui kewenangannya dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, oleh karena itu notaris dituntut untuk senantiasa mematuhi semua peraturan perundangan-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan jabatan dan profesinya itu. Sebagai upaya meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, maka Notaris mempunyai fungsi dalam memberikan penyuluhan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UUJN. Notaris pada waktu

²⁹ Ardiansyah, Erlan. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya, *Recital Review*, 4(2), 432-451. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867> , h. 440.

³⁰ Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. Slamet Suhartono. dan Moch. Isnaeni. (2019). The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries, *Journal of Law, Policy and Globalization*, 92, 126-129 h. 128, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/50921> , h.128.

³¹ Subari, Misbah Imam. dan Justicia Firdaus Kurniawan. *Op.Cit.*, h. 159.

diminta bantuan oleh masyarakat umum juga memberikan penyuluhan hukum dan memberikan penjelasan mengenai undang-undang yang berlaku.³²

Penyuluhan hukum atau penjelasan mengenai ketentuan undang-undang ini diberikan dalam rangka membantu dalam pembuatan akta yang diperlukan dan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.³³ Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai peran penting memberikan penyuluhan hukum ketika membuat akta otentik dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Sehubungan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris, hal ini tentu sudah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Perlu diketahui bahwa didalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak menjelaskan atau merumuskan secara signifikan mengenai batasan-batasan terkait dengan pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris. Bahkan didalam penjelasan Undang-Undang tersebut hanya menyatakan secara cukup jelas. Ini mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan atau kekaburan norma mengenai kewenangan Notaris sehubungan dengan pemberian penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris.

Untuk mengurangi ketidakpastian di bidang hukum pembuktian, maka profesi Notaris merupakan profesi yang mengambil tempat yang sangat urgen, hal ini karena suatu posisi otonomi dimana bantuan yang diberikan oleh Notaris didalam pengadaan alat bukti yang terkuat dan terpenuh. kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dapat kita petakan menjadi 2 bagian, yaitu: pertama tentang penyuluhan hukum dari segi materi yang diberikan, Kedua tentang penyuluhan hukum dari segi subjek yang menerima penyuluhan hukum.

a. **Penyuluhan hukum dilihat dari segi materi penyuluhan.**

Menyangkut materi penyuluhan yang sehubungan dengan pembuatan akta, merupakan suatu irama yang tidak dapat dipisahkan. Ini disebabkan karena saat Notaris membuat akta, maka Notaris tersebut akan memberikan penjelasan kepada klien mengenai keadaan hukum yang sebenarnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yang telah dicantumkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

b. **Penyuluhan hukum dilihat dari segi subjek penerima penyuluhan hukum tersebut yang meliputi hanya klien saja dan atau secara menyeluruh kepada masyarakat.**

Pemberian kewenangan tersebut dengan pencapaian agar masyarakat bisa memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat melembaga dan bahkan menjiwai setiap masyarakat.

³² Arinawati, Hanna. dan Pieter E. Latumeten. (2022). Implikasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Terhadap Otentisitas Akta dan Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum, *Jurnal Syntax Literate*, 7(8), 559-572, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/14030/9328>, h.561.

³³ Perkasa, Brahma Putra. (2021). Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum Kaidah*, 20(2), 224-235, <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3659>, h. 230

Pencapaian tentu saja tidak hanya dengan memberikan informasi atau keterangan mengenai hukum saja, namun juga untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga timbul kepatuhan dan ketaatan hukum, atas dasar anggapan bahwa hukum seirama dengan nilai-nilai yang dianutnya.³⁴

Karena mengingat tujuan besar yang diharapkan saat memberikan penyuluhan hukum yaitu agar tercapainya kesadaran hukum bagi masyarakat. Tentu hal ini pula yang dikehendaki oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka dengan demikian menurut penulis, penyuluhan hukum diberikan tidak hanya kepada klien saja tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap elemen dalam masyarakat mengetahui dan memahami arti penting dari hukum tersebut sehingga tercipta kesadaran hukum secara menyeluruh.

3.2 Urgensi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Terhadap Para Pihak

Penyuluhan memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang sedang terjadi. Perbaikan dan peningkatan kondisi masyarakat tersebut mencakup segala sendi kehidupan, segala bidang dan semua matra kehidupan. dilihat dari lingkungannya, pembangunan hukum nasional termasuk di dalamnya yaitu penyuluhan hukum. Kegiatan pemberian penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu cara memperkenalkan bagaimana keadaan ideal suatu tatanan hukum dan keadilan, yang tidak dapat dijamin dapat terwujud oleh Hukum.³⁵

Dikemukakan oleh Kelsey dan Herane, penyuluhan mempunyai hakikat yaitu kerja nyata dan kerjasama seluruh masyarakat demi terangkat dan meningkatnya harkat kehidupan manusia. Bisa ditarik pengertian, yaitu:

1. Adanya kerjasama antara penyuluh dan masyarakat. Keberadaan pemberi penyuluhan harus mampu menciptakan kondisi dan suasana interaktif dengan masyarakat, bukannya menjadi pihak yang memaksa atau menentukan. Selain itu penyuluhan harus mampu menggerakkan, menumbuhkan, dan memelihara partisipasi aktif masyarakat.
2. Bukan suatu ketergantungan yang diciptakan oleh penyuluhan, namun penyuluhan harus mampu memacu semakin terciptanya daya cipta dan daya guna masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswadaya, swakarsa, swakelola dan swadana yang mana mampu memacu terlaksananya kegiatan-kegiatan guna mencapai keinginan, harapan, dan tujuan masyarakat.
3. Kesejahteraan ekonomi masyarakat yang meningkat menjadi acuan keberhasilan suatu penyuluhan.³⁶

Penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan penyebarluasan informasi serta pemahaman terhadap norma-norma hukum serta Perundang-undangan yang berlaku

³⁴ Mafing, Muhammad Ali Alala. and Munsyarif Abdul Chalim, *Log Cit*, h. 392.

³⁵ Susilowardani. (2024). Penyuluhan Hukum Terkait Pemahaman Tentang Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Di Kabupaten Sukoharjo, *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 305-312, <https://doi.org/10.47492/eamal.v4i2.3219>, h. 306.

³⁶ Tenggara, Ananda Pradhitya. (2024). Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris, *Notary LawJournal*, 3(1), 30-47, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v3i1.56>, h.37.

untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga terciptanya tertib dan taat hukum oleh masyarakat. Pemberian penyuluhan hukum bukan sekedar bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan mengenai hukum yang perlu untuk diketahui, akan tetapi mengusahakan untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat, sehingga timbul sikap kepatuhan dan ketaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Hatta Isnaini Wahyu Utomo, mengenai pemberian penyuluhan hukum oleh notaris kepada para pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta autentik yang akan dibuat lebih mengarah kepada nasehat untuk memberikan pemahaman hukum terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam Akta.³⁷ Untuk itu Notaris wajib memberikan pemahaman kepada para pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak. Dengan adanya pemahaman hukum yang diberikan oleh notaris diharapkan dapat terciptanya kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan manfaat bagi para pihak. Meskipun pemahaman hukum yang diberikan oleh Notaris tersebut kemudian diterima oleh para pihak, namun pada akhirnya pemahaman hukum bagi para pihak dari Notaris tersebut tetap menjadi keterangan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak sepenuhnya.

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris dalam rangka membantu pembuatan akta yang diperlukan dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembuatan akta. Pada saat Notaris memberikan penyuluhan hukum, seorang Notaris dituntut untuk paham terhadap hukum dan mampu memberikan petunjuk dibidang hukum yang dibutuhkan dan yang sedang dihadapi oleh kliennya. Dalam kondisi inilah seorang Notaris bertindak memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris berupa nasihat-nasihat hukum, petunjuk hukum dan penerangan-penerangan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Nasihat yang diberikan Notaris harus berdasarkan keyakinan dalam bidang yang dikuasai dan dalam batas kemampuannya.

Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah langkah perbaikan, pencegahan, pemeliharaan serta tujuan pengembangan kualitas hidup, yaitu:

1. Penyuluhan sebagai langkah pencegahan (*preventif*), yakni menghindarkan terjadinya hak yang merusak dan merugikan yang dapat mengakibatkan kekacauan bagi masyarakat.
2. Penyuluhan sebagai langkah perbaikan (*recovery*), yakni memiliki fungsi untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini berkembang di masyarakat, sehingga bila ada pelanggaran aturan, penyuluhan dapat menekan munculnya dampak buruk perbuatan tersebut.
3. Penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (*preservatif*), yakni pemberian support dan dukungan dalam rangka menggugah semangat untuk ikut andil dalam pembangunan hukum yang selaras dengan kesanggupan dan jati dirinya masing-masing.

³⁷ Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. (2019). The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution era 4.0, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(3), 128-139, <https://www.ijcc.net/index.php/volume-10-2019/137-vol-10-iss-3>, h. 126.

4. Penyuluhan berfungsi pengembangan (*developmental*), yaitu dapat menggugah kemajuan dan menjadi input agar suatu masyarakat dapat berdaya saing dan mampu bertahan sendiri tanpa mengharap bantuan dari pihak lain.³⁸

Urgensitas pemberian penyuluhan hukum menjadi suatu kewajiban bagi Notaris, karena terdapat maksud yaitu untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para pihak terkait akta yang ingin dibuatkan, termasuk menjelaskan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan akta. Artinya penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris demi mendukung kelancaran proses pembuatan akta, meliputi segala hal yang dibutuhkan untuk pembuatan akta.³⁹ Sebelum Notaris memberikan penyuluhan hukum maka harus mampu menilai terlebih dahulu terkait apa yang sesungguhnya menjadi kehendak para penghadap yang datang kepadanya dan memberikan nasihat hukum serta mencari bentuk-bentuk hukum yang sesuai.

Pemberian penyuluhan hukum harus dilakukan secara baik dan benar karena berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan Notaris dapat mempengaruhi "keyakinan" para pihak untuk melakukan suatu tindakan hukum, meskipun pada akhirnya keputusan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan pilihan hukumnya. Tugas utama Notaris menjaga dan memastikan tindakan hukum yang dipilih oleh para pihak tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang memberikan penyuluhan hukum dapat disamakan dengan memberikan suatu nasihat hukum karena dalam memberikan suatu penyuluhan hukum maupun nasihat hukum, notaris dalam memberikan petunjuk atau penjelasan dalam bidang hukum yang sedang dihadapi atau dibutuhkan oleh para penghadap.

Pemberian penyuluhan hukum oleh notaris dapat mempengaruhi para pihak dalam menentukan pilihan untuk menentukan tindakan hukumnya. Mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak sepenuhnya tergantung pada para pihak untuk menentukan pilihannya, sedangkan notaris menjaga rambu-rambu hukumnya.⁴⁰ Saat Notaris melakukan penyuluhan hukum harus bersikap netral dan tidak memihak dalam memberikan pelayanan kepada para penghadapnya, sebagaimana dinormakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) yaitu Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut disebabkan Notaris adalah jabatan kepercayaan sehingga menjadi suatu kewajiban untuk menjaga kepentingan para pihak, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat akta yang dibuatnya.⁴¹

³⁸ Irhanka, M. Marlo Razzaq. dkk. (2023). Pemanfaatan Sosial Media oleh Notaris Sebagai Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum, *Unes Law Review*, 6(2), 4789-4801, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1237>, h.4792.

³⁹ Nurjanah. (2021). Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kota Mataram, *Officium Notarium*, 1(3), 593-602, <https://doi.org/10.20885/ION.vol1.iss3.art20>, h. 595.

⁴⁰ Azwar, Williat. (2022). Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum Sehubungan Pembuatan Akta dengan Pembatasan Promosi Melalui Media Sosial, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 970-978, <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.92>, h. 976.

⁴¹ Afif, Rifandika Naufal. Andi Muh Ihsan. dan Dita Elvia Kusuma Putri, (2024). Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 5(1). 45-61. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47761>, h. 51.

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dengan tujuan agar para pihak dapat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat melembaga dan bahkan menjiwai setiap para pihak yang bersangkutan. Perihal pemberian penyuluhan hukum sangat penting untuk dilakukan Notaris karena dianggap sebagai pejabat yang dapat memberikan nasihat dan dapat dipercaya. Masyarakat yang awam hukum sangat memerlukan peran Notaris untuk memberikan informasi dibidang hukum khususnya yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat.

4. Kesimpulan

Guna memberikan kepastian hukum dalam bidang hukum pembuktian, kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dipetakan menjadi 2 bagian, yaitu: pertama tentang penyuluhan hukum yang dilihat dari segi materi yang diberikan, Kedua tentang penyuluhan hukum yang dilihat dari segi subjek yang menerima penyuluhan hukum. Mengingat tujuan besar yang diharapkan saat memberikan penyuluhan hukum yaitu agar tercapainya kesadaran hukum bagi masyarakat. Sehingga apenyuluhan hukum diberikan tidak hanya kepada klien saja tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap elemen-elemen yang terdapat dalam masyarakat mengetahui dan memahami arti penting dari hukum tersebut sehingga tercipta kesadaran hukum secara menyeluruh. Urgensi Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum didasarkan kedudukannya sebagai pejabat umum yang telah dinormakan dalam peraturan-perundang-undangan yaitu membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang bersifat otentik. Dari sisi profesionalitas maka Notaris berdasarkan kewenangannya diharapkan memberikan sumbangsih secara riil dalam pembangunan hukum nasional. Adapun kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting karena kewenangan tersebut sejalan dengan pembangunan hukum nasional yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Notaris sebagai sosok yang dipandang paham hukum dan mumpuni secara keilmuan sehingga dapat memberikan penyuluhan hukum yang menjelaskan dan menerangkan hukum yang sedang berlaku khususnya yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Adjie, Habib. (2021). *Penerapan Pasal 38 UUIJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Yogyakarta: Bintang Semesta Madani.

-----, (2022). *Lintas Waktu Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Semesta Madani.

Anwar, Syahrul. (2022). *Hakikat Manusia Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Widina Media Utama.

Alwesius. (2022). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Badan Penerbit Universitas Indonesia.

Jurnal

- Abady, Anthony Robert Phangestu, dkk. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Journal on Education*, 5(2), 4248-4258, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>
- Afif, Rifandika Naufal. Andi Muh Ihsan. dan Dita Elvia Kusuma Putri, (2024). Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 5(1). 45-61. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47761>
- Ardiansyah, Erlan. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya, *Recital Review*, 4(2), 432-451. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>
- Arinawati, Hanna. dan Pieter E. Latumeten. (2022). Implikasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Terhadap Otentisitas Akta dan Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum, *Jurnal Syntax Literate*, 7(8), 559-572, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/14030/9328>
- Auta, Budiarmo. (2022). Bentuk Penyuluhan Hukum Notaris Terhadap Jual Beli Apartemen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen, *Officium Notarium*, 2(3), 449-456, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art7>
- Azwar, Williat. (2022). Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum Sehubungan Pembuatan Akta dengan Pembatasan Promosi Melalui Media Sosial, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 970-978, <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.92>
- Dewi, Komang Octaviani. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris, *University of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 59-70, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.59-70>
- Dewi, Milinia Mutiara Yusshintia. dan Bayu Indra Permana. (2022). Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 3(2). 76-83. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i2.36437>
- Harlan, Nico Hardi. dkk. (2024). Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Akta Autentik Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris Di Kota Medan, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 667-699, <https://doi.org/10.62281/v2i1.77>
- Irhanka, M. Marlo Razzaq. dkk. (2023). Pemanfaatan Sosial Media oleh Notaris Sebagai Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum, *Unes Law Review*, 6(2), 4789-4801, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1237>
- Jufri. (2023). Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Dan Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun, *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)*, 1(2), 90-96, <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v1i2.117>

- Kinasih, Nadia Pitra. dan Azizahtul Himma. (2024). Akibat Hukum Notaris Menggunakan Website Pribadi Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat. *Acten Journal Law Review*, 1(1), 39-64, <https://journal.matracendikia.id/ajlr/article/view/4>
- Mafing, Muhammad Ali Alala. dan Munsyarif Abdul Chalim. (2017). Makna Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Oleh Notaris Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Akta*, 4(3), 389-394, <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1812>
- Nurjanah. (2021). Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kota Mataram, *Officium Notarium*, 1(3), 593-602, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss3.art20>
- Perkasa, Brahma Putra. (2021). Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum Kaidah*, 20(2), 224-235, <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3659>
- Putra, Ferdiansyah. dan Ghansham Anand. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 105-116, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i2.1376>
- Permana, Bayu Indra. Mohammad Rafi Al Farizy. dan Ferdiansyah Putra Manggala. (2024). Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence. *Jurnal Justiciabelen*. 7(1). 66-75. <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v7i1.7801>
- Setiawan, Khafid. Bhim Prakoso. dan Moh. Ali. (2021). Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 2(2). 43-52. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.20919>
- Siahaan, Ade Yuliany. dan Aida Nur Hasanah. (2023). Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan. *Jurnal Al Ussrah*. 11(1). 23-37. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alussrah/article/view/16650>
- Subari, Misbah Imam. dan Justicia Firdaus Kurniawan. (2023). Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 4(2). 144-161. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.44196>
- Sultoni, Ahmad Farich. (2021). Batas Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. 2(1). 69-90. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i1.20961>
- Susilowardani. (2024). Penyuluhan Hukum Terkait Pemahaman Tentang Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Di Kabupaten Sukoharjo, *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 305-312, <https://doi.org/10.47492/eamal.v4i2.3219>

- Tenggara, Ananda Pradhitya. (2024). Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris, *Notary LawJournal*, 3(1), 30-47, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v3i1.56>
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. (2019). The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution era 4.0, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(3), 128-139, <https://www.ijicc.net/index.php/volume-10-2019/137-vol-10-iss-3>
- , Slamet Suhartono. dan Moch. Isnaeni. (2019). The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries, *Journal of Law, Policy and Globalization*, 92, 126-129 h. 128, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/50921>
- , dan Imam Safi'i. (2019). Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta, *Jurnal Res Judicata*, 2(1), 213-226, <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v2i1.1444>
- Wahyuningrum, Kartika Sasi. dan Sahuri Lasmadi. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagai Pejabat Umum. *Recital Review*, 4(2). 279-298. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.17733>
- Wibowo, Wahyu Satya. (2022). Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Recital Review*. 4(2). 323-352. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>
- Yesi, Fitra. (2023). Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas dalam Akta Para Pihak, *Officium Notarium*, 3(1), 86-97, <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art10>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.